



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS
H. MOENADI

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Tarubudaya Telp.(024) 70704429
Fax. (024) 6921060 - UNGARAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN –
SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPP – SPMA) H. MOENADI
KOORDINATOR SPP – SPMA NEGERI / SWASTA WILAYAH
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 421.5 / 087 / V / 05.k

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN – SEKOLAH PERTANIAN
MENENGAH ATAS (SPP – SPMA) SWASTA DHARMA LESTARI SALATIGA

KEPALA SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS H. MOENADI UNGARAN

- Membaca : Surat Panitia Pendiri SPP – SPMA Dharma Lestari Salatiga
Nomor : B-04 / YYS PDL / II / 2005
Tanggal : 17 Februari 2005
Tentang permohonan ijin mendirikan Sekolah Pertanian
Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas Dharma
Lestari Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Menimbang : a. bahwa SPP - SPMA Dharma Lestari dengan Program Studi
Tanaman Pangan dan Hortikultura yang didirikan oleh Yayasan
Sosial Yatim Piatu Dharma Lestari kota Salatiga telah
memenuhi syarat yang ditentukan dan untuk itu dipandang
perlu memberi ijin kepada Panitia Pendiri tersebut untuk
menyelenggarakan SPP – SPMA dimaksud;
- b. bahwa untuk menetapkan ijin pendirian Sekolah Pertanian
Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP –
SPMA) tersebut dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan
Kepala SPMA H. Moenadi / Koordinator SPP Negeri / Swasta
Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana
telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3764).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 412 / Kpts / OT.210 / 7 / 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Sekolah Pertanian Pembangunan.
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah.
7. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Nomor 20/Kep/DL.120/2/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pendirian, Akreditasi dan Likuidasi SPP Daerah / swasta.
8. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 114/Kep/DL.210/10/2001 tentang Koordinator SPP Negeri / Swasta.

Memperhatikan Hasil Keputusan Tim Akreditasi Sekolah tanggal 16 Mei 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pertanian Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP – SPMA) Dharma Lestari dengan Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- KEDUA :** Ijin Pendirian Sekolah dengan Program Studi tersebut pada amar pertama keputusan ini, harus mengikuti ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara sekolah harus melaksanakan peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Sekolah Pertanian Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP SPMA).
 - b. Berkonsultasi secara aktif dan teratur kepada Kepala SPMA Negeri H. Moenadi / Koordinator SPP-SPMA Negeri / Swasta Wilayah Jateng dan DIY tentang penyelenggaraan administrasi dan teknis edukatif.
 - c. Secara bertahap melengkapi kebutuhan sarana / prasarana proses pembelajaran untuk Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Kurikulum SPP – SPMA tahun 2001.
- KETIGA :** Masa berlaku keputusan ini adalah selama dua tahun terhitung mulai surat Keputusan ini ditetapkan ;
- KEEMPAT :** Ijin Pendirian tersebut sebagaimana tercantum pada amar pertama putusan ini dapat dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila dalam kurun waktu sebagaimana tercantum pada amar ketiga putusan ini, pimpinan penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan proses pembelajaran Program Studi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 19 Mei 2005

KEPALA SPMA H. MOENADI
KOORDINATOR SPP-SPMA N/S WILAYAH
JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA



H. Oemanti
H. OEMANTI
Pembina
NIP : 500 062 302

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian,
Badan Pengembangan SDM Pertanian Jakarta.
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan Propinsi Jawa Tengah.
3. Walikota Salatiga.
4. Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
6. Pimpinan Yayasan Yatim Piatu Dharma Lestari Salatiga.
7. Peringgal.

Dok. Rekomendasi